



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a”, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

27. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
32. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
36. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016 – 2021 Kota Bukittinggi, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
38. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
39. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);

40. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 11);
44. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata dan Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
45. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 17);
46. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 13);
47. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 640.399.921.633,89,- bertambah sejumlah Rp. 123.330.495.961,33 sehingga menjadi Rp. 763.730.417.595,22, dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 590.399.921.633,89	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 84.867.356.108,00</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan		Rp. 675.267.277.741,89

(2) Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 623.399.921.633,89	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 117.130.495.961,33</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 740.530.417.595,22
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan		Rp. (65.263.139.853,33)

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan		
1). Semula	Rp. 50.000.000.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 38.463.139.853,33</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 88.463.139.853,33
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp. 17.000.000.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 6.200.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 23.200.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 65.263.139.853,33
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 72.882.962.533,89	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 783.016.171,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	73.665.978.704,89

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 489.387.610.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 82.329.819.850,00

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan

Rp. 571.717.429.850,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 28.129.349.100,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.754.520.087,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Setelah Perubahan

Rp. 29.883.869.187,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 34.758.804.463,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.613.516.171,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan

Rp. 37.372.320.634,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 22.838.505.523,89

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.169.500.000,00

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan

Rp. 25.008.005.523,89

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 3.733.946.797,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan Setelah Perubahan

Rp. 3.733.946.797,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 11.551.705.750,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (4.000.000.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah Setelah Perubahan

Rp. 7.551.705.750,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 15.764.418.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 178.516.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan

Rp. 15.942.934.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 458.968.482.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan

Rp. 458.968.482.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 14.654.710.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 82.151.303.850,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan

Rp. 96.806.013.850,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp.		0,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.		0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	20.005.349.100,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.909.080.087,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	Rp.		22.914.429.187,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp.		5.000.000.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	3.124.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.154.560.000,00)</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.		1.969.440.000,00

f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.		0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	340.931.714.756,89	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>28.180.606.607,33</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.		369.112.321.364,22

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	282.468.206.877,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>88.949.889.354,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.		371.418.096.231,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 325.951.676.193,89	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 26.544.124.607,33</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp. 352.495.800.801,22

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Bunga Setelah Perubahan		Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan		Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 11.114.839.895,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 579.482.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan		Rp. 11.694.321.895,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 1.847.380.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 457.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan		Rp. 2.304.380.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan		Rp. 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. 617.818.668,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan		Rp. 617.818.668,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 1.400.000.000	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 600.000.000</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan		Rp. 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

b. Semula	Rp. 57.401.632.740,00	
c. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (2.116.424.650,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp. 55.285.208.090,00

d. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 154.425.572.012,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 34.160.420.071,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		Rp. 188.585.992.083,00

e. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 70.641.002.125,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 56.905.893.933,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan		Rp. 127.546.896.058,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 terdiri dari:

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 50.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 38.463.139.853,33</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 88.463.139.853,33

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 17.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 6.200.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 23.200.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
1) Semula	Rp. 50.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 38.463.139.853,33</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan		Rp. 88.463.139.853,33

b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan		Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Setelah Perubahan		Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan		Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah			
Setelah Perubahan		Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan			
Setelah Perubahan		Rp.	15.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.200.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)			
Setelah Perubahan		Rp.	8.200.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan		Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau dalam keadaan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja, program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja, program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (7) Pendanaan kegiatan untuk keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (8) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

- (9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (10) Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara :
- Walikota menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - Atas dasar keputusan Walikota tersebut, Kepala SKPD yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
 - Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya dengan mengacu kepada Peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.
- (11) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Kepala Daerah, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
 - Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (12) Dalam hal keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (13) Diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

- (14) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 21 Oktober 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT
(7/2016)